# ***RINGKESAN***

Arisan (gempungan sosial) nyaéta hiji kagiatan dimana sababaraha urang ngumpulkeun duit atawa barang-barang anu sarua nilaina, tuluy undian di antarana pikeun nangtukeun saha nu meunang. Arisan diaku sabagé kasapukan, sanajan sok dilaksanakeun dumasar kana kasapukan séwang-séwangan di antara pamilon tanpa diformalkeun dina kasapukan tinulis. Arisan digolongkeun kana kategori perjangjian anonim. Ku kituna, nalika ngalaksanakeun arisan, sarat-sarat anu diatur dina Pasal 1320 KUHP kedah dipertimbangkeun. Kasapukan anonim nyaéta pasatujuan anu henteu diatur ku KUHP atanapi undang-undang sareng peraturan anu sanés. Tapi, kasepakatan ieu timbul, tumuwuh, jeung mekar di masarakat dumasar kana prinsip kabebasan kontrak, nu nyebutkeun yen sarerea bebas nyieun perjanjian jeung saha.

Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode déskriptif analitik, ngébréhkeun pasualan panalungtikan ngeunaan objék panalungtikan, nya éta Perlindungan Hukum Korban Lelang Arisan Online Lantaran Hésé Narik Anggota Baru tina Tilik Hukum Perdata. Pamarekan anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta pamarekan yuridis normatif, kalawan tahapan panalungtikan ngawengku panalungtikan pustaka pikeun meunangkeun matéri hukum primér, sékundér, jeung tersiér sarta panalungtikan lapangan pikeun ngalengkepan matéri hukum sékundér. Téhnik ngumpulkeun data dilaksanakeun ngaliwatan talaah pustaka jeung karya lapangan. Instrumén ngumpulkeun data nya éta pustaka jeung ngumpulkeun data lapangan anu dilakukeun ngaliwatan wawancara, sarta digunakeun analisis kualitatif.

Hasil ulikan nunjukkeun yén palaksanaan lelang online arisan (raising jeung tabungan) nu ngandelkeun recruiting anggota anyar penah resiko légal signifikan, utamana alatan lemahna dasar pasatujuan, nu mindeng ukur verbal jeung kurang bukti ditulis. Kaayaan ieu ngaronjatkeun potensi standar jeung palanggaran hak pamilon. Tina jihat hukum perdata, panangtayungan pikeun korban arisan lélang online bisa disayogikeun, sanajan kurangna perda anu eksplisit, ngaliwatan prinsip umum perjangjian, katangtuan KUH Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), jeung peraturan OJK. Perlindungan ieu tiasa duanana preventif jeung repressive, kaasup ngaliwatan peran Satgas Siaga Investasi. Tindakan hukum anu tiasa dilakukeun ku korban kalebet padumukan non-litigation sapertos mediasi sareng negosiasi, ogé litigation ngalangkungan klaim leutik atanapi gugatan perdata.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Arisan, Online.**

**Abstrak:**

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara peserta untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dituangkan dalam suatu surat perjanjian. Arisan masuk dalam kategori perjanjian tak bernama, berdasarkan hal tersebut maka dalam melakukan arisan perlu dilihat syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yang bersifat deskriptif analitis dengan melakukan pemecahan masalah penelitian terhadap objek yang diteliti yaitu mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Arisan Lelang Online Akibat Sulitnya Mendapatan *Member* Baru di Tinjau dari Perspektif Hukum Perdata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan lelang online yang bergantung pada perekrutan anggota baru menimbulkan risiko hukum signifikan, khususnya akibat lemahnya dasar perjanjian yang sering kali hanya bersifat lisan dan tanpa bukti tertulis. Perlindungan terhadap korban arisan lelang online dapat dilakukan meskipun belum ada pengaturan secara eksplisit, melalui asas-asas umum perjanjian, ketentuan KUHPerdata, UU ITE, dan regulasi OJK.. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh korban mencakup penyelesaian secara nonlitigasi seperti mediasi dan negosiasi, serta litigasi melalui mekanisme gugatan.

**Keyword: Perlindungan Hukum, Arisan, *Online.***

**Abstract**

Arisan (a social gathering) is an activity where several people pool money or goods of equal value and then draw lots among the participants to determine who wins. Arisan is recognized as an agreement, although it is often based on mutual consent of the participants without formal written agreement. Arisan falls into the category of anonymous agreements. Therefore, when conducting an arisan, the requirements stipulated in Article 1320 of the Civil Code must be considered.

The method used in this research is descriptive and analytical, addressing the research problem, specifically the legal protection of victims of online auction arisan due to the difficulty of attracting new members from a civil law perspective.

The results indicate that the implementation of online auction arisan, which relies on recruiting new members, poses significant legal risks, particularly due to the weak basis of the agreement, which is often verbal and lacks written evidence. Protection for victims of online auction arisan (raising) can be provided, despite the lack of explicit regulations, through general principles of agreements, provisions of the Civil Code, the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and OJK regulations. Legal actions that victims can take include non-litigation resolutions such as mediation and negotiation, as well as litigation through lawsuit mechanisms.

**Keywords: Legal Protection, Arisan, Online.**

# PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk dalam hal interaksi sosial dan kegiatan ekonomi informal seperti arisan. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan protokol kesehatan yang mengharuskan masyarakat untuk menjaga jarak fisik telah mendorong pergeseran aktivitas arisan dari bentuk konvensional tatap muka menjadi berbasis daring atau *online*. Arisan *online* muncul sebagai bentuk adaptasi masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai sosial berupa kebersamaan dan solidaritas, sekaligus sebagai mekanisme perputaran ekonomi skala kecil di tengah keterbatasan aktivitas fisik. Peralihan ini juga menimbulkan tantangan hukum dan perlindungan konsumen, mengingat ketiadaan regulasi khusus yang mengatur mekanisme dan pertanggungjawaban dalam arisan berbasis digital. Pandemi COVID-19 tidak hanya menciptakan transformasi sosial dalam praktik arisan, tetapi juga embuka ruang diskursus akademik dan yuridis terkait perlunya regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi berbasis komunitas di ranah digital.

Arisan *online* banyak diminati masyarakat saat ini, hal ini disebabkan karena kegiatan arisan *online* tidak hanya menyita waktu atau tempat lagi serta para anggota dijanjikan atau diimingi dengan keuntungan yang besar, sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang cukup kompleks, salah satunya adalah perihal perjanjian di dalamnya. Kegiatan arisan diyakini sebagai kegiatan yang di dalamnya terdapat kesepakatan atau perjanjian karena ketika mengadakan sebuah arisan, maka secara otomatis bisa dikatakan telah adanya kesepakatan untuk mengadakan suatu arisan dengan ketentuan nilai uang serta periode waktu tertentu. Arisan memang dapat dikatakan perjanjian meskipun sudah menjadi kegiatan yang sering dilakukan hanya berdasar kata sepakat dari para pihak arisannya meskipun tidak ada suatu perjanjian tertulis (Pribadi 2022).

Buku III KUHPerdata mengatur tentang *verbintenissenrecht,* dimana tercakup pula istilah *overeenkomst,* dikenal tiga terjemahan dari *verbintenis* yaitu perikatan, perutangan, dan perjanjian sedang untuk *overeenkomst* ada dua terjemahan yaitu persetujuan dan perjanjian sebagai terjemahan *overeenkomst* (Pribadi 2022)*.* Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perlu diketahui, kedudukan perjanjian arisan dalam KUHPerdata merupakan perjanjian yang terlahir akibat dari kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat, apabila melihat pada Pasal 1319 KUHPerdata yang berbunyi semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu (Prastya, Ayu, and Benny Krestian Heriawanto 2023).

Perjanjian tak bernama merupakan perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata ataupun peraturan perundang-undangan lainnya, akan tetapi perjanjian tersebut timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang menyatakan setiap orang bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun. Keberadaan perjanjian tak bernama diperbolehkan keberadaannya di dalam masyarakat asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.Putu Prasmita Sari and I Gusti Ngurah Parwata, 2016 Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Franchise, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 3 .

Arisan harus memerlukan adanya kesepakatan antara kedua pihak yaitu si pengurus arisan dengan peserta arisan, kemudian dalam membuat arisan para pihak harus memenuhi syarat telah berumur 21 tahun yang ditentukan pengurus arisan sebagai syarat untuk mengikuti arisan *online*, dalam perjanjian arisan prestasi yang dilakukan para pihak yaitu dimana pengurus arisan wajib menyerahkan sejumlah uang kepada salah satu pihak yang memenangkan undiannya dan peserta arisan wajib menyerahkan sejumlah uang kepada pengurus untuk nantinya uang tersebut dijadikan uang giliran undian. Perjanjian dalam arisan barang atau objek yang diperjanjikan yaitu uang yang nantinya akan diputar waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan masing-masing kelompok arisan tersebut.

Persoalan mengenai arisan terjadi pada APS merupakan pengelola arisan yang bernama ”Arisan Ayu” yang berdiri sejak tahun 2020 hingga sekarang, untuk mengelola arisan tersebut APS memiliki member yaitu SMJ yang bergabung sejak bulan November 2022. Pada tanggal 4 Januari 2024 SMJ menawarkan sistem lelang arisan kepada APS, lelang arisan tersebut merupakan tindakan diluar internal Arisan Ayu. Sistem arisan yang ditawarkan oleh SMJ menjadikan APS sebagai perantara yang menawarkan kepada para peserta Arisan Ayu untuk membeli arisan lelang. Arisan yang ditawarkan tersebut kemudian dibeli oleh para peserta Arisan Ayu sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara APS dengan SMJ. Namun terhitung sejak tanggal 11 Juli 2024 terdapat sejumlah uang yang sudah keluar melalui transfer dari APS kepada SMJ senilai Rp 370.436.00 (tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Namun, terhitung bulan Maret 2024 hingga saat ini SMJ tidak juga memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran arisan serta tidak memberikan hak lelang arisan kepada peserta Arisan Ayu yang ikut serta dalam penyelenggaraan lelang tersebut.

Kasus lain terjadi yang Dilansir dari detiknews.com, salah satu kasus arisan online yang terjadi pada bulan Oktober 2021, seseorang berinisial G yang berdomisili di Grobogan Jawa Tengah menawarkan arisan yang ia kelola melalui media sosial *facebook* dengan menamakan Opslot Arisanco. Sistem arisan ini menjanjikan keuntungan dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu empat hari. Sampai pada akhirnya ada anggota arisan *online* yang transfer dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp 19.000.000.,00 (sembilan belas juta Rupiah) Namun ternyata pada tanggal 13 September 2021 arisan tidak berjalan lancar dan banyak anggota yang awalnya dijanjikan mendapat keuntungan besar, justru malah kehilangan uangnya dan tidak dibayarkan oleh *owner* arisan tersebut. Korban dari Opslot Arisanco mencapai 208 korban serta total kerugian mencapai Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) (Purbaya 2021).

Kasus arisan terjadi pula di Mojokerto, yang dilakukan oleh inisial E yang menipu enam perempuan asal Mojokerto dan Pasuruan dengan modus lelang arisan *online*. Para korban yang menanggung rugi senilai Rp 653.500.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Keenam korban adalah inisial N warga Watukosek, Gempol, Pasuruan yang rugi sebesar Rp 369.000.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah), SFN warga Desa Wiyu, Pacet, Mojokerto rugi senilai Rp 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah), dan L warga Desa Pekukuhan, Mojosari, Mojokerto rugi senilai Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Inisial EI warga Desa Pekukuhan, Mojosari rugi Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), TT warga Desa Randubango, Mojosari rugi Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), serta FMF warga Desa Candiharjo, Ngoro, Mojokerto rugi Rp 28.5000.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)(Budianto 2025).

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti serta mengkaji lebih dalam mengenai **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Arisan Lelang Online Akibat Sulitnya Mendapatkan Member Baru Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Perdata.**

# METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi kepustakaan untuk menelusuri peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur hukum yang relevan, guna mengidentifikasi konsep dan asas hukum yang mendasari permasalahan yang diteliti. Penelitian dilakukan dalam dua tahap, yakni studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan mencakup pengumpulan bahan hukum primer (seperti UUD 1945, KUHPerdata, UU ITE, UU OJK, dan peraturan-peraturan OJK lainnya), bahan hukum sekunder (seperti pendapat ahli dalam literatur hukum), dan bahan hukum tersier (seperti artikel atau majalah yang mendukung bahan sekunder). Sementara itu, studi lapangan bertujuan untuk melengkapi data dengan memperoleh informasi guna memperoleh data primer melalui wawancara kepada narasumber yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara, dengan alat bantu seperti buku, pulpen, laptop, dan perekam suara. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan menekankan interpretasi terhadap hasil wawancara dan dokumen hukum untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan fokus penelitian.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Pelaksanaan Arisan Lelang Online Akibat Sulitnya Mendapatkan Member Baru di Tinjau dari Perspektif Hukum Perdata**

Pengertian pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian dalam Pasal 1313 KUHPerdata menurut Sri Soedewi disatu pihak kurang lengkap karena perjanjian pada Pasal 1313 KUHPerdata tersebut hanya mencakup perbuatan perjanjian sepihak saja, dan yang termasuk dalam perbuatan perjanjian sepihak adalah tindakan-tindakan seperti *zaakwaarneming, onrechtmatigedaad*, dan sebagainya dimana tindakan itu yang menimbulkan adalah undang-undang (Ike 2023).

Perjanjian yang dianut dalam arisan online ialah menggunakan sistem kepercayaan antara anggota dengan owner atau bandar arisan. Jenis perjanjian ini termasuk perjanjian secara lisan karena hanya dengan saling percaya antara satu sama lain dan terbatas sosial media, tetapi harus diingat

bahwa dua hal yang berperan penting yaitu kata sepakat dan dilaksanakan dengan beritikad baik sehingga masih diakui perjanjian ini sah dan berlaku meskipun dilihat sangat sederhana. Perjanjian yang timbul di dalam dunia maya ini dilakukan karena saling percaya, meskipun perjanjian lisan telah diatur di dalam ketentuan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan adanya asas pacta sunt servanda, tetapi dalam kenyataan praktiknya perjanjian lisan masih banyak celah untuk dicurangi dengan berbagai cara karena tidak ada bukti surat atau tertulis (Pribadi 2022).

Perjanjian mengikat dan dianggap sah menurut hukum yang dijadikan sebagai tolak ukur dari syarat tersebut terkandung dalam Pasal 1320 KUHPerdata. J. Satrio berpendapat bahwa bestaan baarheid diterjemahkan sebagai “sahnya”. Kata “sahnya” lebih tepat karena lebih sesuai dengan substansi yang terkandung dalam Pasal 1320 (Satrio 2001).

*Asas pacta sunt servanda* merupakan asas terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, asas ini merujuk pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata berbunyi suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Johanes and Sewu 2007).

Pengaturan yang tertuang dalam KUHPerdata tersebut merupakan fungsi penting hukum yang bertujuan untuk mengatur. Tujuan hukum dapat dilihat melalui tiga sudut pandang yaitu pertama dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif, atau yuridis dogmatik, dimana tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya. Kedua, dari sudut pandang filsafat hukum dimana tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan. Ketiga, dari sudut pandang sosiologi hukum, dimana tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatannya. Fungsi hukum sebagai *a tool of social control*, hukum bukan satu-satunya alat pengendali kontrol sosial. Hukum hanyalah sebagai salah satu kontrol sosial di masyarakat. Fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial ialah untuk menetapkan tingkah laku yang dianggap dari aturan hukum. Fungsi kedua sebagai *a tool of social engineering*, yaitu sarana untuk mengubah masyarakat dalam arti hukum digunakan sebagai alat oleh *agent of change* (Ali 2002).

Pelaksanaan arisan lelang online mengakibatkan timbulnya sisi positif dan sisi negatif, apabila pelaksanaannya berjalan dengan lancar maka setiap anggota memperoleh keuntungan dengan mendapatkan pemasukan keuangan, namun dalam hal arisan lelang online ini dalam pelaksanaannya terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab maka akan menimbulkan suatu kerugian. Pelaksanaan arisan lelang online yang menimbulkan kerugian ini sebagaimana yang terjadi pada Arisan Ayu yang mengalami kerugian karena adanya pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan kondisi telah keluar uang senilai senilai Rp 370.436.00 (tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) juga kerugian pada kasus lain, yaitu terjadi pada arisan Grobongan Jawa Tengah yang mengalami total kerugian mencapai Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan arisan yang terjadi di Mojokerto yang menanggung rugi senilai Rp 653.500.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Ketiga kasus tersebut merupakan bentuk dari gagalnya pelaksanaan arisan lelang online sehingga menimbulkan kerugian cukup besar bagi para korban.

1. **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Arisan Lelang Online di Tinjau dari Perspektif Hukum Perdata**

Perlindungan hukum, menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo awal mula munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Perlindungan hukum dijelaskan sebagai bentuk mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut (Satjipto 2000).

Arisan yang dulunya hanya bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka, arisan kini mulai berkembang menjadi arisan online atau arisan yang bisa dilakukan dengan cara berjauhan dan tidak bertatap muka seiring kemudahan dengan hadirnya teknologi bernama media sosial seperti Instagram, Whatsapp, Line, dan sebagainya. Namun, dibalik kemudahan itu pastinya terdapat kekurangannya, dimana tidak bisa kenal secara lebih dekat dengan para pihak yang terlibat di dalamnya. Hal itu membuat arisan online menjadi rawan akibat tindakan tidak bertanggung jawab dari salah satu pihak, seperti halnya wanprestasi atau ingkar janji. Dalam pelaksanaan perjanjian tidak menutup kemungkinan terjadinya pengingkaran perjanjian, yang lazimnya dalam bahasa hukum dikenal dengan istilah wanprestasi (Prastya et al. 2023).

Perlindungan hukum terhadap korban arisan lelang online dalam perspektif hukum perdata merupakan isu yang semakin relevan seiring dengan meningkatnya kasus penipuan yang memanfaatkan platform digital. Dalam hukum perdata, hubungan antara penyelenggara dan peserta arisan dapat dikualifikasikan sebagai hubungan hukum berdasarkan perjanjian (kontraktual), sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Oleh karena itu, ketika salah satu pihak dalam hal ini penyelenggara tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi, maka peserta arisan yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata.

Perlindungan hukum terhadap korban arisan lelang onlie berkaitan dengan undang-undang ITE, meskipun dalam undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur mengenai arisan online namun dalam hal terjadinya permasalahan yang terjadi maka dapat dikenakan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman hukuman yang tertuang dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tertuang dalam Pasal 45A ayat (1). Perlindungan hukum juga diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU POJK). OJK bertugas mengawasi lembaga keuangan non bank serta lembaga keuangan pasar modal, seperti dana pensiun, perasuransian, dan perusahaan pembiayaan. Ini juga mencakup pengawasan lembaga keuangan di sektor perbankan. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Industri Jasa Keuangan. Tindakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan termasuk dalam perlindungan konsumen, sesuai dengan Pasal 1 Angka 3. Selain itu, hal tersebut juga diperjelas berdasarkan Bab V Pasal 51 dan Pasal 52 tentang Pengawasan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Penanganan terkait kejahatan dalam investasi dapat ditangani dengan cepat, OJK perlu melibatkan kerjasama antar lembaga dengan membentuk Satgas Waspada Investasi atau Satgas Penanganan Dugaan Tindak Pidana di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi. Tujuan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) dimana termuat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ( UU PPSK) menetapkan peran regulator dan lembaga pengawas dalam pengelolaan investasi dan pengumpulan dana masyarakat sebagai tujuan Satuan Tugas Waspada Investasi (Abshor 2020).

Perlindungan hukum terhadap korban arisan online pada dasarnya meskipun belum ada aturan yang secara benar-benar secara eksplisit membahas mengenai arisan online, akan tetapi pada dasarnya perlindungan tersebut dapat dilakukan secara preventif dan represif. Menurut Satijpto Raharjo perlindungan hukum bertujuan untuk memberi pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia masyarakat yang dirugikan agar dapat menikmati hak-hak yang diberi oleh hukum. Suatu perjanjian akan dikatakan memperoleh perlinduangan hukum jika syarat sah yang ditenrukan telah dipenuhi berdasarkan KUHPerdata. Sehingga suatu perjanjian tersebut akan dinilai sah secara berdasarkan hukum yang ada pada transaksi elektronik yang telah dilakukan (Erlin Kusnia Dewi 2022).

Sasaran pertama perlindungan secara preventif, yaitu untuk memberikan subjek hukum kesempatan agar dapat mengajukan keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitf. Tujuannya untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Kedua perlindungan hukum secara represif, bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang diarahkan kepada pembatasan dan peletakkan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dapat diterapkan dalam memberikan perlindungan hukum kepada anggota arisan online.

1. **Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Para Pihak dalam Menyelesaikan Arisan Lelang Online**

Sebelum melakukan tindakan hukum dengan cara litigasi pada dasarnya para pihak dianjurkan untuk menempuh dengan jalur nonlitigasi terlebih dahulu, apabila upaya tersebut masih belum bisa memberikan penyelesaian hukum maka dilakukan tindakan hukum secara litigasi pada Pengadilan Negeri setempat. Non-Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan (Wyasa Putra Ida Bagus 2013).

Non litigasi mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa nonlitigasi pada dasarnya adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perdamaian. Landasan penyelesaian sengketanya adalah hukum, namun konstruksi penyelesaiannya disesuaikan dengan kehendak para pihak dengan tujuan agar para pihak merasa puas dengan cara penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa secara damai dilandasi adanya kesepakatan yang oleh para pihak dianggap paling baik. Dianggap baik artinya bahwa walaupun jalan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa ini harus dilakukan dengan kesediaan untuk saling berkorban, maka pengorbanan ini dinilai paling wajar dan dengan biaya yang tidak mahal, jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (Dewi 2022).

Kasus arisan online sebagian besar diselesaikan melalui ranah hukum pidana. Padahal pada hakikatnya, kerugian yang timbul dari kegiatan arisan online ini sebenarnya tidak semata-mata masuk ke dalam unsur pidana saja, apalagi jika diselesaikan secara hukum pidana, maka pelaku yang menimbulkan kerugian hanya akan berujung kepada hukuman pemidanaan. Berbeda halnya apabila diselesaikan secara hukum perdata. Adanya perjanjian yang mendasari keterikatan para pihak dalam arisan online, dapat dijadikan sebagai acuan ketika mengalami kerugian, sehingga secara perdata, dapat diselesaikan melalui gugatan. Hal ini dikarenakan kerugian dalam perjanjian arisan online biasanya terjadi karena salah satu pihak gagal atau tidak melakukan pemenuhan prestasi, maka dapat dikatakan nantinya pihak yang telah menimbulkan kerugian dalam perjanjian arisan online tersebut, sebagai pihak yang telah melakukan wanprestasi lalu dapat dituntut untuk melakukan pemenuhan prestasi bahkan diminta membayar ganti rugi, dengan melalui gugatan Mahkamah Agung memiliki prosedur gugata sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sebagaimana Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Prosedur gugatan sederhana ini bisa dilakukan untuk Arisan Ayu yang memilki nilai kerugian senilai Rp 370.436.00 (tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), sedangkan untuk kasus yang teradi di Grobogan Jawa Tengah dan kasus di Mojokerto tidak bisa dilakukan gugatan sederhana dikarenakan nilai kerugian sudah melibihi batas maksimal gugatan sederhana, sehingga tindakan hukum yang dilakukan apabila menempuh jalur litigasi melalui perdata maka dilakukan gugatan biasa.

# KESIMPULAN

1. Pelaksanaan arisan lelang online yang bergantung pada perekrutan anggota baru menimbulkan potensi risiko hukum yang signifikan, khususnya dalam konteks hukum perdata.. Ketika arisan gagal karena terputusnya rantai anggota, kerugian yang dialami peserta menjadi bentuk konkret dari lemahnya perlindungan hukum dalam sistem ini.
2. Perlindungan hukum terhadap meskipun belum terdapat regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang arisan online, prinsip-prinsip hukum perdata terkait perjanjian dan wanprestasi, serta ketentuan dalam UU ITE dan regulasi OJK memberikan dasar perlindungan hukum bagi korban. Perlindungan tersebut dapat bersifat preventif melalui edukasi dan pengawasan, serta represif melalui penegakan hukum dan pemberian ganti rugi.
3. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh korban arisan online dalam perspektif hukum perdata meliputi upaya nonlitigasi dan litigasi, dengan tetap mengedepankan prinsip penyelesaian damai terlebih dahulu. Apabila upaya damai gagal, korban dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abshor. 2020. “Upaya Hukum Satgas Waspada Investasi Dalam Penganggulangan Investasi Fiktif.” *Jurnal Darma Agung* 1.

 Achmad, Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Toko Gunung Agung.

Budianto, Eko. 2025.“Ernawati Penipu Arisan Emak-Emak Mojokerto Rp 653 Juta Diringkus.” https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7904658/ernawati-penipu-arisan-emak-emak-mojokerto-rp-653-juta-diringkus#google\_vignette.

Dewi, Ni Made Trisna. 2022. “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.” *Jurnal Analisis Hukum* 5(1):81–89. doi:10.38043/jah.v5i1.3223.

Erlin Kusnia Dewi. 2022. “Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.” *Jurnal Kontruksi Hukum* 1(1).

Johanes, Ibrahim, and Lindawaty Sewu. 2007. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. 2nd ed. Bandung: Refika Aditama.

Ike, Kusmiati. 2023. *Good Faith and Fair Dealing Dalam Kontrak Bisnis*. Bandung: Madza Media.

Prastya, Dia, Isdiyana Kusuma Ayu, and Benny Krestian Heriawanto. 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Arisan Yang Dirugikan Dalam Arisan Yang Berbasis Online.” *Dinamika, Jurnal Ilmiah Hukum,* 27:410–21. doi:10.48175/ijarsct-13062.

Pribadi, Maria Gita Kartikasari. 2022. “Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan Online Yang Dirugikan Oleh Owner Arisan Online Akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan Online Opslot Arisanco).” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2(1):74. doi:10.51825/yta.v2i1.14346.

Purbaya, Angling Adhitya. 2021.“Tipu-Tipu Arisan Online Di Grobogan, Polisi: Kerugian Capai Rp 2 M.” https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5774419/tipu-tipu-arisan-online-di-groboganpolisi-kerugian-capai-rp-2-m.

Satjipto, Rahardjo. 2000. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.

Sari, Putu Prasmita, and I Gusti Ngurah Parwata. 2016. “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Franchise.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6.

Satrio. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. 1st ed. Bandung: Citra Aditiya Bakti.

Wyasa Putra Ida Bagus. 2013. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Bandung: PT.Rafika Aditama.